



BUPATI BELITUNG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG

NOMOR 90 TAHUN 2016

TENTANG

INSTANSI PELAKSANA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pembentukan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung sebagai pelaksanaan penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, untuk kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi Daerah, perlu menetapkan kembali instansi pelaksana pemungutan retribusi daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung sesuai dengan susunan perangkat daerah Kabupaten Belitung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung tentang Instansi Pelaksana Pemungutan Retribusi Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang....

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

9. Peraturan....

9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 16), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 17), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 18);
13. Peraturan Bupati Belitung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Non Perizinan yang Menjadi Urusan Pemerintah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2015 Nomor 12);
14. Peraturan Bupati Belitung Nomor 30 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 30);
15. Peraturan Bupati Belitung Nomor 66 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INSTANSI PELAKSANA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal 1

- (1) Golongan Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung mengenai Retribusi Daerah, terdiri atas :
- a. Retribusi Jasa Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Jasa Tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Tertentu.
- (2) Jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
 - d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - e. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - g. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 - h. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 - i. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; dan
 - j. Retribusi Pelayanan Pendidikan.

(3) Jenis....

- (3) Jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 - c. Retribusi Terminal;
 - d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - e. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
 - f. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - g. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
 - h. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
 - i. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
- (4) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 - c. Retribusi Izin Gangguan;
 - d. Retribusi Izin Trayek; dan
 - e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Pasal 2

- (1) Instansi Pelaksana Pemungutan jenis Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a, adalah:
- a. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung dr. H. Marsidi Judono, untuk objek Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah; dan
 - b. Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Up. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat, untuk objek Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan jajarannya.
- (2) Instansi Pelaksana Pemungutan jenis Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b, adalah:
- a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung, untuk objek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan selain di lingkungan pasar; dan
 - b. Dinas....

- b. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung Up. UPT Pengelolaan Pasar, untuk objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di lingkungan Pasar milik Pemerintah Kabupaten Belitung yang menjadi wewenangnya.
- (3) Instansi Pelaksana Pemungutan jenis Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf c, adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung.
- (4) Instansi Pelaksana Pemungutan jenis Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf d, adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung.
- (5) Instansi Pelaksana Pemungutan jenis Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf e, adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung Up. UPT Pengelolaan Pasar.
- (6) Instansi Pelaksana Pemungutan jenis Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf f, adalah:
- a. Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Up. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor, untuk objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
 - b. Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Up. Bidang Perhubungan Laut dan Udara, untuk objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Air.
- (7) Instansi Pelaksana Pemungutan jenis Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf g, terdiri atas:
- a. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung;
 - b. Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Up. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung;
 - c. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung; dan
 - d. Satuan....

- d. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja lainnya yang memberikan pelayanan cetak peta dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
- (8) Instansi Pelaksana Pemungutan jenis Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf h, adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung.
- (9) Instansi Pelaksana Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf i, adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung.
- (10) Instansi Pelaksana Pemungutan Retribusi Pelayanan Pendidikan pada Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Belitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf j, adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung.

Pasal 3

- (1) Instansi Pelaksana Pemungutan jenis Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) huruf a, adalah:
- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Up. Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung, untuk objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang meliputi:
 1. pemakaian tanah;
 2. pemakaian bangunan/gedung Serba Guna; dan
 3. pemakaian perlengkapan pendukung pertemuan gedung Serba Guna;
 - b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung, untuk objek Retribusi pemakaian tanah, sarana panggung terbuka, pemakaian bangunan/gedung, dan perlengkapan pendukung pertemuan Gedung Nasional;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Up. UPT Sarana dan Prasarana Perbekalan, untuk objek Retribusi pemakaian kendaraan bermotor/alat-alat berat;
 - d. Instansi....

- d. Instansi Pelaksana Pemungutan objek Retribusi pemakaian jasa laboratorium daerah, terdiri dari:
1. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung, untuk jasa laboratorium Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Up. UPT Laboratorium Lingkungan Hidup, untuk jasa laboratorium Lingkungan Hidup; dan
 3. Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Up. UPT Laboratorium Kesehatan, untuk jasa laboratorium Kesehatan;
- e. Dinas Perikanan Kabupaten Belitung, untuk objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pemakaian jasa penggunaan fasilitas pengolahan hasil perikanan dan kelautan;
- e. Dinas Perikanan Kabupaten Belitung, untuk objek Retribusi pemakaian kendaraan bermotor/alat-alat berat;
- f. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung, untuk objek Retribusi pemakaian sarana ruang peraga/pemasangan reklame milik Pemerintah Kabupaten Belitung yang menjadi wewenangnya; dan
- g. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung Up. UPT Pengelolaan Pasar, untuk objek Retribusi pemakaian ATM Centre di kawasan KV. Senang.
- (2) Instansi Pelaksana Pemungutan jenis Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) huruf b, adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung Up. UPT Pengelolaan Pasar.
- (3) Instansi Pelaksana Pemungutan jenis Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) huruf c, adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Up. UPTD Terminal dan Angkutan.
- (4) Instansi Pelaksana Pemungutan jenis Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) huruf d, adalah:

a. Dinas....

- a. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung Up. UPT Pengelolaan Pasar, untuk objek Retribusi tempat khusus parkir pada fasilitas parkir di lingkungan Pasar milik Pemerintah Kabupaten Belitung yang menjadi wewenangnya; dan
 - b. Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit Kerja lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung untuk objek Retribusi Tempat Khusus Parkir pada sarana fasilitas parkir yang ada dan/atau di bawah pengelolaannya.
- (5) Instansi Pelaksana Pemungutan jenis Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) huruf e, terdiri atas:
- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Up. Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung, untuk objek Retribusi penginapan/mess milik Pemerintah Kabupaten Belitung, yang meliputi:
 1. Mess II A. Yani, Jalan. A. Yani Pangkallalang Tanjungpandan;
 2. Mess Kali Baru, Jalan. Kali Baru Timur III Senen Jakarta Pusat;
 3. Mess Kemayoran, Jalan. Kemayoran Barat Jakarta Pusat;
 4. Mess Depati Amir, Jalan. Hamidah Batin Tikal Taman Sari Pangkalpinang; dan
 5. Mess Air Itam, Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Air Itam Pangkalpinang;
 - b. Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Up. UPT Balai Benih Ikan Lokal Membalong untuk objek Retribusi Mess/Asrama UPT BBI Membalong di Kecamatan Membalong; dan
 - c. Kecamatan Selat Nasik untuk objek Retribusi Mess/Asrama Mendanau di Desa Selat Nasik, Kecamatan Selat Nasik.
- (6) Instansi Pelaksana Pemungutan jenis Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) huruf f, adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung.

(7) Instansi....

(7) Instansi Pelaksana Pemungutan jenis Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) huruf g, adalah:

- a. Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Up. UPT Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Ru' untuk objek Retribusi pelayanan kepelabuhanan di Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Ru';
- b. Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Up. UPT Pelabuhan Tanjung Batu, untuk objek Retribusi pelayanan kepelabuhanan di Pelabuhan Tanjung Batu; dan
- c. Dinas Perikanan Kabupaten Belitung untuk objek Retribusi pelayanan kepelabuhanan dan sewa sarana prasarana di Pelabuhan Tambat Labuh Perikanan/PPI dan Docking Kapal Perikanan.

(8) Instansi Pelaksana Pemungutan jenis Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) huruf h, adalah:

- a. Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung Up. UPT, yang meliputi:
 1. UPT Taman Hiburan untuk objek Retribusi di tempat rekreasi Taman Wisata Tanjungpendam;
 2. UPT Tirta Loka untuk objek Retribusi di tempat rekreasi Taman Wisata Kolong Keramik dan Kolam Renang Dayang Sri Pinai;
 3. UPT Tanjung Kelayang untuk objek Retribusi di tempat rekreasi Destinasi Pariwisata Tanjung Kelayang;
- b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung Up. UPT Museum untuk objek Retribusi di tempat rekreasi Museum dan Taman Satwa;
- c. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belitung untuk objek Retribusi sarana olahraga di tempat olahraga Stadion Pangkallalang dan Gedung Olah Raga (GOR) Tanjungpandan.

(9) Instansi Pelaksana Pemungutan jenis Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) huruf i, adalah:

a. Dinas....

- a. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung Up. UPT Perbenihan dan Perbibitan, untuk objek Retribusi penjualan produksi usaha daerah berupa bibit dan/atau hasil produksi pengelolaan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung;
- b. Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Up. UPT Balai Benih Ikan Lokal Membalong untuk objek Retribusi penjualan produksi usaha daerah berupa produksi usaha daerah sektor kelautan dan perikanan (a.l. benih ikan air tawar, ikan air tawar konsumsi); dan
- c. Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Up. Up. UPT Balai Benih Ikan Lokal Tanjung Binga untuk objek Retribusi penjualan produksi usaha daerah berupa produksi usaha daerah sektor kelautan dan perikanan (a.l. benih ikan air laut, ikan air laut konsumsi)
- d. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Up. UPT Sistem Pengelola Air Minum untuk objek Retribusi penjualan air bersih/air minum.

Pasal 4

Instansi Pelaksana Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Perindustrian Kabupaten Belitung.

Pasal 5

Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja selaku instansi pelaksana pemungutan retribusi daerah jenis Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) huruf d dan instansi pelaksana pemungutan retribusi daerah jenis Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf d ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal....

Pasal 6

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Belitung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Instansi Pelaksana Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2012 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Instansi Pelaksana Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 10), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 28 Desember 2016

BUPATI BELITUNG,

Ttd.

SAHANI SALEH

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 28 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,**

Ttd.

KARYADI SAHMINAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2016 NOMOR 90

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IMAM FADLLI, SH
NIP. 197109152001121002